

Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan di Dunia Islam Kontemporer

Atik Andrian¹

¹Prodi Bisnis dan Manajemen Ritel, Politeknik Digital Boash Indonesia

Email : aqeelaelhaque@gmail.com

Abstrak

Sejumlah kriteria kafaah dalam perkawinan – agama (*al-din, al-tadayun*), harta (*al-mal/alyasar*), merdeka (*al-huriyah*), profesi (*al-hirfah/al-shinaah*), tidak cacat fisik/mental (*al-salamah min al-uyub*) yang diatur syariat Islam sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab-kitab fikih bertujuan agar pasangan suami isteri mencapai kebahagiaan, keluarga yang dibangun menjadi *harmonis, sakinah mawaddah wa rohmah*. Namun, dari semua kriteria-kriteria tersebut hanya agama yang tetap dijadikan syarat dalam perundang-undangan perkawinan di dunia Islam kontemporer. Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh untuk melihat alasan apayang melatar belaknginya. Dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang berbasis data kepustakaan (*library reseach*), ditemukan fakta bahwa hanya kriteria agama yang mempunyai landasan yang kuat dari nash al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimanapun dan sampai kapanpun akan tetap dipertahankan dalam perundang-undangan perkawinan di dunia Islam. Sementara kriteria-kriteria lainnya ditetapkan hanya berdasarkan 'urf, adat kebiasaan masyarakat setempat yang pasti berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya serta akan mengalami perubahan seiring perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknnologi.

Kata Kunci : *Kafaah Dalam Perkawinan, Kriteria Kafaah Dalam Undang-undang Perkawinan*

Article Info

Received date: 15 Desember 2023

Revised date: 10 Januari 2024

Accepted date: 25 Januari 2024

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keluarga yang baik, harmonis dan penuh cinta kasih merupakan komponen utama untuk membentuk negara yang kuat, makmur dan bermartabat. Negara yang kuat dan berperadaban baik berasal dari masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik merupakan cerminan dari keluarga-keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Keluarga yang ideal dalam pandangan Islam merupakan tujuan dari sebuah pernikahan. Untuk mewujudkan keluarga ideal yang dalam bahasa agama populer dengan istilah *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Q.S. 30 : 21) Islam membuat seperangkat kaidah-kaidah yang mengatur tentang kehidupan dalam keluarga. Adanya Seperangkat kaidah-kaidah yang dalam fikih disebut dengan hukum keluarga (*al-ahwal al syakhshiyah*) menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap keluarga. Dengan mengikuti aturan-aturan tersebut diharapkan akan terbinanya keluarga yang harmonis, ketenangan, penuh cinta dan kasih sayang.

Dalam Islam, pembentukan keluarga harus mengacu kepada aturan-aturan yang terkait dengan pernikahan (*fikih munakahat*). Aspek yang sangat penting dalam proses pernikahan, meskipun bukan syarat sah pernikahan adalah pertimbangan persamaan, kesetaraan dan keseimbangan yang dalam kitab-kitab fikih disebut kafa'ah antara calon pasangan suami isteri. Dalam pandangan ulama fikih, kafa'ah merupakan elemen penting untuk dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Secara umum pertimbangan kafa'ah didasarkan pada kesepadan dalam hal kepemilikan harta, kecantikan/ketampanan, nasab, dan pertimbangan pada kesamaan atas sebuah keyakinan (*al-din*). Dari semua kriteria-kriteria tersebut, kesetaraan dalam agama merupakan yang paling utama. Sebab, apabila agama seseorang telah rusak, maka indikasinya adalah kerusakan pada sendi lainnya dalam kepribadian seorang calon mempelai. (Sulihkhodin dan Asadurrohman, 2021 : 249)

Dalam fikih klasik, kafa'ah meliputi kesepadan, keseimbangan, kesamaan dalam hal agama (*al-Din*), keturunan (nasab), merdeka (*al huriyah*), profesi (*al hirfah*), dan kepemilikan harta (*mal*) (Wahbah al-Zuhaily, 2007: 229). Pertimbangan kesepadan, keserasian, keseimbangan, kesamaan tersebut agar terjalin pola relasi yang baik antar pasangan suami isteri dalam keluarga. Posisi yang

setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan hubungan rumah tangga. Sehingga dengan adanya kafa'ah (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan. (Ahmad Royani, 2013 :107).

Seringkali ketidak sepaahaman, ketidak seimbangan dan ketidak serasian agama dan strata sosial antar pasangan suami-isteri menyebabkan ketidak harmonisan dan pertikaian yang berakhir dengan kegagalan dalam membina keluarga. Dengan demikian Kafaah bertujuan agar ada keseimbangan dan keserasian antara calon pasangan suami isteri sehingga kedua calon tidak keberatan untuk melangsungkan pernikahan. Calon mempelai suami sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam strata sosial dan sederajat dalam akhlak serta ekonomi. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2008 : 56)

Namun, seiring dengan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta interaksi masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lainnya berdampak pula pada perubahan kultur masyarakat di dunia Islam. Hal ini berpengaruh pada pandangan ulama dan cendekiawan muslim saat kodifikasi hukum keluarga. Diantara mereka masih ada yang tetap berpegang teguh dan menganut pandangan fiqh klasik ketika pelaksanaan kodifikasi hukum keluarga, ada juga yang berusaha untuk menyelaraskan dan memadukan di antara fikih klasik dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahkan adapula mereka yang secara keseluruhan merubah pandangan klasik menjadi fikih modern dalam hukum keluarganya. Karena dinilai lebih tepat dan dapat menjawab kebutuhan serta persoalan baru di tengah-tengah masyarakat secara luas.

Untuk itu penulis memandang penting untuk mereview lagi konsep kafa'ah menurut ulama yang termuat dalam kitab-kitab fikih lalu membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan perkawinan (hukum keluarga) di dunia Islam kontemporer. Hal ini untuk melihat apakah ada perbedaan atau pergeseran pemahaman ulama tentang konsep kafa'ah pada masa klasik dan kontemporer, karena adanya perubahan zaman, kondisi, situasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2008: 45). Penelitian kualitatif adalah suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif (Yusuf, 2014). Penelitian ini berbasis pada penelitian pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam hal ini peneliti mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur klasik berupa kitab-kitab fikih maupun buku-buku, jurnal, media online yang memuat karya tulis yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian (Widodo, 2012:75).

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih dan peraturan perundang-undangan serta tulisan-tulisan yang termuat di berbagai jurnal, karya ilmiah yang terkait dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Yang dimaksud dengan dokumentasi di sini yaitu menelusuri kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab yang memuat tentang kafa'ah, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di berbagai negara muslim serta serta beberapa buku, karya ilmiah, jurnal ataupun website yang terkait dengan fokus penelitian (Wasilah, 2012: 111).

Analisis data ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik-komparatif. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan tulisan-tulisan terkait konsep kafa'ah yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di berbagai negara muslim kemudian akan dianalisis secara deduktif dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dikomparasikan antara keduanya, sehingga nanti dapat diketahui persamaan dan perbedaan serta pergeseran pandangan antara ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai kafa'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historitas dan Kriteria Kafa'ah

Istilah kafa'ah *كفاءة* berasal dari bahasa Arab yang berarti *المماثلة والمساواة* sama dan setara/seimbang/sepadan. Dikatakan, si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Dalam hadis kata kafa'ah yang menunjukkan arti setara/sebanding/ seimbang terdapat dalam sabda Rasulullah saw *المسلمون تتكافأ دماؤهم* "Darah orang - orang Islam setara". Maksudnya, sebanding, maka darah orang yang rendah dari mereka sama dengan darah orang yang tinggi. Sementara itu, didalam al-Qur'an kata kafa'ah terdapat dalam surat al-Ikhlas ayat 4, : *ولم يكن له كفوا احد* "Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". Maksudnya, tidak ada bandingannya. Jika dihubungkan dengan pernikahan, maka kata kafa'ah memiliki arti kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya. (Ibrahim Muhammad Jamal, 1986 : 369).

Secara umum konsep kafaah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama fikih klasik maupun ulama kontemporer, adalah kesepadanan, keseimbangan, kesetaraan dan kesamaan calon suami dan isteri pada aspek-aspek tertentu seperti kedudukan, status sosial, akhlak, agama, kekayaan, dan keyakinan agar tercipta keluarga yang bahagia, harmonis penuh cinta, dan terhindar dari permasalahan dalam rumah tangga . (Umar Marzuqi dan Miftah Abdul Shomad, 2020 :22).

Kafa'ah disyariatkan untuk menghindari celan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekuflu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan. Meskipun disyariatkan, akan tetapi kafa'ah bukanlah termasuk salah satu dari syarat sahnya suatu akad pernikahan. Artinya jika terjadi pernikahan yang tidak sekuflu antara laki-laki dan perempuan, akad nikahnya tetap sah dengan catatan wanita dan walinya memang ridho, sebab kafa'ah adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu. (Paimat Sholihin, 2021 : 3).

Kata kafa'ah merupakan salah satu topik yang menjadi perdebatan di antara para ulama, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada kesepakatan diantara ulama baik mengenai kriteria maupun eksistensi kafa'ah yang dijadikan syarat dalam pernikahan. Ada dua pendapat dikalangan para ulama mengenai eksistensi kafa'ah dalam pernikahan. Pendapat Pertama, menolak adanya syarat kafa'ah dalam pernikahan. Pernikahan tetap sah dan berlangsung walaupun suami tidak sekuflu' atau tidak ada kesepadanan/kesetaraan/kesamaan statusnya dengan isteri. Ulama yang mendukung pendapat ini diantaranya Abu Hasan al-Karakhi, al-Jashos dari kalangan Hanafi, Sufyan al-Tsauri, al-Hasan al-Bashri, Ibn Hazm al-Zhohiri. Untuk memperkuat argumentasinya mereka menggunakan dalil-dalil dari al-Qur'an, hadis Nabi dan akal/rasional. Ayat-ayat yang dirujuk antara lain surat al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. 49 : 13).

Menurut mereka ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dari sisi penciptaan sampai ke Adam dan Hawa semuanya sama mulianya, hanya saja mereka dianjurkan untuk berlomba agar menjadi paling utama dalam urusan agama yaitu ketaatan kepada Allah SWT dan kepatuhan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Disamping ayat diatas mereka juga merujuk kepada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang persamaan derajat manusia, tidak ada keutamaan bagi Arab terhadap non Arab kecuali ketakwaan. Adanya persyaratan kafaah akan menafikan persamaan derajat manusia, oleh karena itu mereka menganggap kafaah bukan merupakan syarat dalam pernikahan. (Umar Marzuqi dan Miftah Abdul Shomad. 2020 : 28).

Pendapat kedua, mayoritas ulama fikih dari kalangan Hanafiah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, serta Tsauri, Sya'labi dan al-Nakha'i memandang bahwa kafa'ah merupakan syarat pada akad pernikahan, meskipun mereka berbeda dalam menentukan kriterianya. (al-Syarifain dan Hamdan. 2021 : 51). Untuk memperkuat agumentasinya mereka menggunakan beberapa ayat-ayat al-Qur'an serta hadis Nabi dan alasan rasional lainnya. Diantaranya Q.S. ar-Rum : 2, yang menunjukkan bahwa yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan adalah ketenangan hati, (*sakinah*) cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Semuanya itu tidak akan terwujud tanpa adanya kafaah keseimbangan, keserasian, kesamaan antara suami dan isteri. Kemudian ada hadis Nabi yang dinuqil dari Aisyah

R.A: ketika Bariroh merdeka di suruh Nabi memilih apakah masih ingin tetap melanjutkan pernikahan bersama suaminya atau berpisah/ceraai. (H.R Bukhori no. 5097, Muslim no. 1504). Andai Bariroh suaminya (yang saat itu masih seorang budak) sekufu maka Nabi tidak mungkin memintanya untuk memilih untuk tetap bersama atau berpisah. Dan secara logika, seorang perempuan solehah tidak mungkin bisa hidup tenang, nyaman, cinta dengan suami yang bukan baik-baik.

Kafaah merupakan hak perempuan dan walinya. Kelompok ulama yang mensyariatkan kafaah dalam pernikahan berbeda pendapat dalam menentukan kriteria (*sifhat/khishol*) kafaah yang harus terpenuhi oleh calon suami. Namun secara umum kriteria kafa'ah menurut para ulama mencakup agama (*al-Din*), keturunan (*al-Nasab*), profesi (*al-hirfah/al-Shun'ah*), merdeka (*al-Huriyah*), harta (*al-Mal*), kekayaan/kelapangan (*al-Yasar*) dan sehat/tidak cacat (*al-salamah min al-'uyub*). Agama adalah kriteria pertama dan utama kafaah.

Semua ulama fikih empat mazhab sepakat bahwa agama merupakan kriteria utama kafaah. Artinya seorang suami harus muslim yang taat dan baik (*sholah*), bukan seorang fasik. Kemudian seorang calon suami nasabnya harus jelas, dalam arti asal usul orang tua harus diketahui. Mayoritas Ulama dari mazhab Hanafi, syafi'i dan Hanbali yang menggunakan istilah *manshab* menjadikan keturunan (*Nasab*) merupakan bagian dari kriteria kafaah. Sementara ulama dari mazhab Maliki tidak menjadikan nasab kriteria kafaah. Kriteria memiliki harta (*al-mal*), artinya calon suami mampu membayar mahar dan menafkahi isteri sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ulama mazhab Hanafi, sebagian dari ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menjadikan *al-mal* sebagai kriteria kafaah, walaupun sebagian berpendapat bukan merupakan kriteria kafaah.

Kriteria profesi (*al-hirfah*) maksudnya seorang suami harus memiliki penghasilan dari usahanya. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali menganggap profesi bagian dari kriteria kafaah. Sementara Imam Abu Hanifah, serta ulama Maliki dan sebagian lagi ulama Hanbali berpandangan bahwa kafaah bukan merupakan kafaah. Kriteria sehat (secara fisik) maksudnya calon suami harus sehat jasmani, tidak cacat yang dapat menyebabkan mudharat bagi isteri. Kriteria ini disyaratkan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Sementara ulama Hanafi dan Hanbali menyebut bahwa adanya cacat fisik (*aib*) menyebabkan adanya kebolehan *faskh* (dipisahkan) antara suami dan isteri. (Yusuf Abdullah al-Syarifain dan Yumna Adnan Hamdan. 2021 : 51).

Tabel 1 Kreteria Kafaah Menurut Empat Mazhab Fikih

No	Mazhab	Kriteria
1	Hanafi	Keturunan (<i>al-Nasab</i>), merdeka (<i>al-Huriyah</i>), harta (<i>al-Mal</i>) Agama (<i>al-Din</i>), dan profesi (<i>al-Hirfah</i>)
2	Maliki	Agama (<i>al-Din</i>) dan sehat tidak cacat (<i>al-salamah min al uyub</i>)
3	Syafi'i	Sehat tidak cacat (<i>al-salamah min al uyub</i>), Keturunan (<i>al-Nasab</i>), merdeka (<i>al-huriyah</i>), Agama (<i>al-Din</i>), dan profesi (<i>al-Hirfah</i>)
4	Hanbali	Agama (<i>al-Din</i>), merdeka (<i>al-Huriyah</i>), keturunan (<i>al-manshib/al-Nasab</i>), kemakmuran/harta (<i>al-yasar/al-Mal</i>) dan profesi (<i>al-Hirfah</i>)

Dari tabel 1 diatas terlihat semua ulama fikih empat mazhab sepakat bahwa agama dan merdeka merupakan bagian kriteria kafaah. Mayoritas ulama fikih Hanafi, Syafi'i dan Hanbali memandang profesi dan keturunan juga merupakan kriteria kafaah. Sementara sehat tidak cacat (*al-salamah min al uyub*) merupakan kriteria yang ditetapkan oleh ulama Maliki dan Syafi'i. (Moh al-Hadyah, 2020 : 25)

Terpenuhinya kafaah dengan kriteria-kriteria diatas berperan besar untuk menciptakan keharmonisan pasangan suami isteri dan mencegah terjadinya perselisihan yang dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Bagaimana awal mula munculnya konsep kafaah yang di praktekkan oleh masyarakat muslim, lalu kemudian menjadi bagian dari syarat dalam sistem hukum keluarga (perkawinan) ?

Khoiruddin Nasution (2004: 213-216), menyebut ada dua teori yang bisa dipergunakan untuk menjelaskan secara utuh kemunculan konsep kafaah. Teori pertama diajukan oleh M.M. Bravmann yang berpandangan bahwa konsep kafaah sudah ada sejak zaman pra-Islam. Bravmann

menunjukkan beberapa fakta yang terjadi. Seperti kasus rencana pernikahan sahabat Bilal dengan saudara perempuannya Abdurrahman bin Auf. Di samping itu, Bravmann juga menyebutkan dua kasus perkawinan lain yang di dalamnya dapat dilihat adanya unsur kafa'ah. Bahkan, di dalam rencana perkawinan tersebut kata kafa'ah disebutkan dengan jelas.

Teori kedua adalah yang dimotori oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh yang mengatakan bahwa konsep ini bermula dari Irak, khususnya Kufah, tempat Abu Hanifah hidup. Menurut teori ini, konsep kafaah tidak ditemukan di dalam buku Imam Malik, al-Muwatta'. Konsep kafaah ditemukan pertama kali di dalam buku mazhab Maliki, al-Mudawwanah. Walaupun demikian, di dalam buku ini hanya disinggung sangat sedikit. Bahkan, ada catatan yang menjelaskan bahwa Imam Malik sendiri tidak pernah membahas masalah kafa'ah tersebut.

Menurut teori ini, konsep kafaah muncul karena kekosmopolitan dan kekompleksan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masyarakat Irak muncul sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Arus urbanisasi tersebut kemudian melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari salah pilih pasangan dalam pernikahan, teori kafaah menjadi niscaya. Dengan demikian, menurut teori ini, konsep kafa'ah muncul pertama kali sebagai respons terhadap perbedaan sosial (*social distinction*) yang kemudian bergeser ke persoalan hukum (*legal distinction*).

Konsep kafa'ah ini memang sudah ada sejak pra-Islam. Namun, munculnya konsep ini menjadi konsep hukum (*legal doctrine*) adalah sebagai hasil usaha (ijtihad) ulama-ulama Irak untuk menjawab persoalan dan kondisi Irak yang menghendaki demikian. Artinya, kondisi Irak yang pluralis dan homogen dijawab dengan konsep kafa'ah ini untuk menjamin keutuhan (jauh dari perceraian) dan kedamaian (jauh dari kekerasan) dalam kehidupan keluarga. (Siti Jahroh, 2012 : 6)

Kafa'ah Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Dunia Islam

Pembaruan hukum keluarga di dunia Islam yang dimulai pada masa khilafah Turki usmany sampai saat ini, dapat dikelompokkan menjadi tiga model. Pertama, negara-negara yang masih berpegang teguh dan menjadikan kitab-kitab fikih klasik sebagai rujukan utama dalam perumusan hukum keluarga. yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi. Negara-negara ini masih tetap berpedoman pada ketentuan hukum keluarga Islam klasik, dengan berpedoman pada ketentuan nash, atau pendapat ulama fikih pada masa lampau. Artinya, produk hukum yang telah ada pada zaman dahulu tetap berupaya untuk dipertahankan dan tidak dirubah sedikitpun. Kedua, negara yang memperbaiki hukum keluarganya dengan merujuk kepada hukum keluarga Barat. Turki adalah contohnya, produk hukum keluarga di negara ini telah dilakukan upaya perubahan dari yang bersifat fikih klasik-religiusistik, berubah menjadi hukum yang bersifat sekuler. Di mana unsur agama, kepercayaan, harus dipisahkan dari unsur administrasi negara.

Ketiga, negara-negara yang memperbaharui hukum keluarga dengan mengharmonikan fikih klasik dengan hukum Barat yang bersifat administratif-sekuleristik. Contohnya negara Indonesia, Tunisia, Pakistan, Maroko, Yordania, Mesir. (Hamsah Hudafi, 2020: 175). Bagaimana peraturan perundang-undangan di dunia Islam mengatur kafaah dalam pernikahan, apakah sama kriterianya dengan pendapat ulama sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab fikih ?

Jika merujuk kepada peraturan perundang-undangan perkawinan diberbagai negara muslim kontemporer, maka terlihat ada negara yang secara eksplisit mencantumkan kriteria kafaah sebagai syarat saat akad pernikahan dalam undang-undangnya namun ada juga negara yang tidak secara tegas mengaturnya. Negara Republik Indonesia mengatur perkawinan warga negaranya dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden tahun 1991. Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia memang tidak diatur dan tidak tertulis secara detil dan tegas mengenai kafaah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Namun ada beberapa pasal yang menekankan bahwa agama merupakan faktor penentu untuk melangsungkan perkawinan. Tertulis pada Pasal 2 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada pasal 61 KHI dinyatakan bahwa “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*” (Reno Setiawan Ramadhan, 2020 : 7).

Dari pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 61 KHI tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia yang dijadikan kriteria kafaah pernikahan hanya agama. Namun redaksi perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien* dalam pasal 61 KHI tersebut mengisaratkan bahwa seorang laki-laki asalkan muslim, dianggap boleh menikahi wanita muslimah (*'afifah*) tanpa memandang apakah dia taat menjalankan perintah agama (*sholeh*) atau dia fasik (tidak *sholeh* dan melakukan dosa besar). Hal ini menunjukkan bahwa KHI tidak secara ketat dan rigid mengadopsi kitab fikih klasik, dan telah mengalami pergeseran pandangan mengenai konsepsi kafaah, khususnya kriteria agama dari pemahaman ulama fikih konvensional, yang mengartikan bahwa kriteria agama (*al-tadayun*) adalah laki-laki yang baik-baik, taat menjalankan ajaran agama dan tidak fasik (tidak berbuat dosa besar).

Hampir sama dengan perundang-undangan perkawinan Republik Indonesia, Undang-undang pernikahan negara al-Jazair atau Algeria juga tidak secara eksplisit mengatur tentang kafaah. Namun demikian kriteria agama merupakan faktor penentu sahnya akad pernikahan. Mengingat pada pasal 222 dalam undang-undang pernikahan menyebutkan bahwa hal-hal yang tidak tertulis dalam undang-undang ini, maka ketentuan mengenai pernikahan tetap merujuk kepada syariat Islam. Jika merujuk kepada pandangan ulama yang termuat dalam kitab-kitab fikih maka seorang wanita muslimah hanya boleh menikah dengan laki-laki muslim, tidak dibolehkan menikah dengan non muslim. Kriteria agama sebagai syarat sah pernikahan diperkuat dengan Pasal 30 ayat 5 menyatakan diharamkan bagi wanita muslimah menikah laki-laki bukan muslim. Meskipun pasal 30 tersebut sesungguhnya hanya mengatur tentang keharaman wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, namun secara implisit dapat diartikan bahwa undang-undang perkawinan al-Jazair tidaklah mengabaikan kriteria agama sebagai kafaah dalam pernikahan. (Umar Marzuqi dan Miftah Abdul Shomad. 2020 :49).

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan perkawinan di negara Republik Indonesia dan al-Jazair yang tidak secara eksplisit mengatur tentang kafaah, negara-negara di Timur Tengah umumnya dengan tegas menyebut kafaah sebagai syarat yang harus terpenuhi saat akad pernikahan berlangsung. Meskipun bukan merupakan syarat sah pernikahan.

Negara Yordania atau Kerajaan Hasyimiyah Yordaniya secara tegas mengatur kafaah dalam undang-undang perkawinan sebagaimana tertulis pada pasal 21-23. Pada pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa agama dan harta merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi laki-laki, tanpa menyebut kriteria lain seperti yang termuat dalam kitab-kitab fikih. Jika laki-laki tidak memenuhi syarat tersebut, maka wanita dan walinya memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. (Yusuf Abdullah al-Syarifain dan Yumna Adnan Hamdan. 2021:54).

Negara Kuwait mengatur kafaah di dalam undang-undang perkawinan (*Qanun fi sya'ni al-Ahwal al-Syakhsyah*) No. 51 tahun 1984. Pada pasal 35 secara tegas dinyatakan bahwa standar kafaah adalah baik dalam agama (*al-sholah bi al-din*). Maksudnya seorang laki-laki dianggap sekufu dengan perempuan jika dia baik, taat menjalankan ajaran agama (*sholeh*) dan bukan seorang fasik, melaukan perbuatan dosa besar.

Sementara Kerajaan Saudi Arabia meskipun lebih akhir dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan perkawinan (*Nizhom al-Ahwal al-Syakhsyah*), mengatur kafaah dalam keputusan Raja No. 73 Tahun 1443 H. Pada pasal 14 dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa standar kafaah adalah agama dan adat kebiasaan masyarakat (*'urf*). Dengan demikian undang-undang perkawinan Kerajaan Saudi Arabia hanya menetapkan kriteria agama serta adat istiadat masyarakat yang dijadikan standar kafaah perkawinan.

Kriteria yang sama (agama dan adat istiadat masyarakat) juga jadi standar kafaah dalam undang-undang perkawinan di negara Oman (pasal 20), negara Uni Arab Emirat (pasal 22) dan serta Irak. Sementara negara Syiria dalam undang-undang perkawinan mengatur tentang kafaah dalam pasal 26-32. Pada pasal 28 disebutkan bahwa standar kafaah berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan masyarakat negara tersebut). Walaupun tidak menyebut agama dengan tegas sebagai kriteria kafaah, namun agama tetap menjadi syarat sah akad pernikahan.

Tabel 2 kriteria Kafaah dalam Undang-undang di Negara-Negara Muslim

No	Negara	Kriteria	Keterangan
1	Indonesia	Agama	Tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai syarat pernikahan dalam undang-undang perkawinan

2	Al-Jazair	Agama	Tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai syarat pernikahan dalam undang-undang perkawinan
3	Yordania	Agama dan harta (mampu membayar mahar dan nafkah)	Secara eksplisit di jadikan sebagai syarat dalam undang-undang pernikahan
4	Kuwait	Agama	Secara eksplisit di jadikan sebagai syarat dalam undang-undang pernikahan
5	Saudi Arabia	Agama dan adat kebiasaan masyarakat	Secara eksplisit di jadikan sebagai syarat dalam undang-undang pernikahan
6	Oman	Agama dan adat kebiasaan masyarakat	Secara eksplisit di jadikan sebagai syarat dalam undang-undang pernikahan
7	UAE	Agama dan adat kebiasaan masyarakat	Secara eksplisit di jadikan sebagai syarat dalam undang-undang pernikahan
8	Syiria	Adat kebiasaan masyarakat	Secara eksplisit di jadikan sebagai syarat dalam undang-undang pernikahan
9	Irak	Agama	Tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai syarat dalam undang-undang pernikahan

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa sebagian besar negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga (perkawinan). Diketahui juga dari peraturan perundang-undangan tersebut, sebagian dari negara-negara muslim menyatakan dengan tegas dan secara eksplisit tertulis bahwa kafaah merupakan syarat yang harus terpenuhi saat akad nikah berlangsung. Namun ada juga sebagian lagi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kafaah merupakan bagian dari syarat yang harus dimiliki laki-laki saat akad nikah. Uraian diatas juga menjelaskan kita bahwa hanya kriteria agama yang di jadikan standar kafaah oleh semua negara-negara muslim dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Namun Kriteria kafaah selain agama tetap di akomodasi oleh perundang-undangan perkawinan dunia Islam jika memang sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan di negara Saudi Arabia, Syiria, UAE, serta Oman.

'Urf Sebagai Faktor Penentu Pergeseran Kriteria Kafaah

Ketidak sepakatan para ulama fikih empat mazhab dalam menentukan kriteria kafaah pernikahan sebagaimana terekam dalam berbagai kitab-kitab fikih, yang kemudian berpengaruh pada perbedaan penerapannya dalam peraturan perundang-undangan keluarga di berbagai negeri Islam, merupakan hal yang wajar dan lumrah bahkan memang harus terjadi perbedaan. Karena sesungguhnya kriteria kafaah yang dijadikan standar oleh para ulama fikih itu terdiri dari dua kategori. Pertama, kriteria kafaah yang abadi dan tidak berubah meskipun terjadi perubahan tempat, waktu, kondisi, sosial, politik, adat istiadat, budaya masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, kriteria kafaah yang tidak abadi dan bisa berubah karena dipengaruhi perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, adat istiadat dan budaya masyarakat serta terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Mohammad Al-Abbasy dan Kholil Mohammad, 2023 : 20)

Yang termasuk kategori pertama adalah agama. Agama merupakan kriteria utama kafaah dalam pernikahan. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun seorang wanita muslimah ketika hendak dinikahi oleh laki-laki, maka standar utama yang di jadikan pertimbangan adalah laki-laki yang berkriteria baik dalam agamanya (sholeh). Para ulama fikih empat mazhab sepakat menjadikan agama sebagai kriteria kafaah, meskipun ada perbedaan dalam penyebutannya seperti *al-iffah*, *al-sholah*, *al-taqwa*, dan *al-diyana*. Namun konsepsi agama sebagai Kriteria kafaah yang dimaksud ulama fikih bukan hanya sekedar memeluk agama Islam (muslim) saja, melainkan harus soleh serta bersih dan bebas dari kefasikan. Beragama berarti taat menjalankan perintah agama dan tidak melakukan perbuatan dosa besar, yang dapat membuat seseorang menjadi fasik. (Umar Marzuqi dan Miftah Abdul Shomad. 2020: 48).

Mengingat kriteria agama merupakan faktor yang amat penting dalam pernikahan, maka semua negara muslim sepakat menjadikannya sebagai syarat yang harus terpenuhi oleh laki-laki saat

akad nikah. Sebagaimana terlihat diatas, semua peraturan perundang-undangan perkawinan di dunia Islam memasukkan agama sebagai kriteria kafaah. Meskipun ada sebagian negara tidak menyebutkannya dengan tegas dan eksplisit dalam undang-undang perkawinan, seperti Indonesia dan al-Jazair. Namun umumnya negara-negara di Timur Tengah secara tegas menyebutkannya dalam perundang-undangan, dengan ungkapan *al-sholah fi al-din*, hal ini dimaksudkan untuk melindungi perempuan muslimah dan menjaga keturunannya dari unsur kefasikan dan kekejian. Bagaimanapun perempuan baik-baik tidaklah sama dengan laki-laki yang fasik dan jahat.

Adapun yang termasuk kategori kedua adalah kriteria kafaah yang bisa berubah karena adanya perubahan zaman, tempat dan waktu serta kondisi sosial masyarakat adalah kriteria kafaah selain agama, yaitu nasab, tidak cacat jasmani dan rohani, profesi, kelapangan harta. Tidak ada kesepakatan diantara para ulama fikih klasik serta tidak semua negara muslim menjadikan nasab (keturunan), tidak cacat, profesi, kelapangan harta sebagai kriteria kafaah dalam pernikahan. Perbedaan diantara ulama fikih mengenai kriteria kafaah selain agama, dan tidak masuk kedalam peraturan perundang-undangan perkawinan di dunia Islam kontemporer karena memang tidak ada ketegasannya dalam al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Para ulama fikih klasik menjadikan kriteria-kriteria tersebut sebagai syarat kafaah perkawinan hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang memandang kehormatan perempuan akan terjaga dan terangkat di tengah masyarakat jika menikah dengan laki-laki yang memiliki kriteria-kriteria tersebut.

Yang dijadikan rujukan syarat kafaah selain kriteria agama adalah adat kebiasaan masyarakat setempat (*'urf*). Sementara adat kebiasaan masyarakat berbeda dan mengalami perubahan seiring dengan perbedaan wilayah serta perubahan zaman. Bisa jadi masyarakat di wilayah A memandang faktor keturunan atau suku sangat penting untuk menjaga nama baik keluarga, namun belum tentu sama dengan wilayah B yang memandang bahwa faktor profesilah yang lebih utama, begitu juga sebaliknya. Jika masyarakat yang hidup pada masa ditulisnya kitab-kitab fikih oleh para ulama menganggap kehormatan akan didapat, kabahagiaan perempuan akan terpenuhi dan kehidupan keluarga harmonis *sakinah mawaddah wa rohmah* bisa dicapai dengan jika menikah dengan laki-laki yang memiliki kelapangan harta, belum tentu sependapat dengan masyarakat yang hidup pada zaman sekarang. Dengan demikian sangat wajar jika terjadi perbedaan dalam menentukan kriteria kafaah perkawinan di dunia Islam, dan tidak dijadikan syarat dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, kecuali agama.

Secara faktual usaha pembaruan dan kodifikasi peraturan perundang-undangan perkawinan di dunia Islam kontemporer dilakukan selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga untuk mengakomodir kondisi sosial, adat istiadat serta budaya masyarakat modern yang memandang posisi perempuan dalam banyak hal sejajar dengan laki-laki. Hal ini seiring dengan tuntutan para aktivis perempuan yang meminta agar hak dan kedudukan perempuan di samakan dengan laki-laki pada semua aspek kehidupan. Para aktivis perempuan (gerakan feminis) menuntut agar konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan /Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang dikeluarkan oleh PBB agar di muat dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena menurut mereka hukum perkawinan saat ini masih diskriminatif. Meskipun pada saat yang sama penolakan dan perlawanan dari para aktivis agama (ulama, ormas, tokoh masyarakat) juga sangat kuat dan aspirasi mereka tetap diperhatikan oleh negara-negara Islam. (Eva Mir'atun Niswah, 2016 :1)

Sungguhpun suara aktivis perempuan yang meminta agar ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki bermula dari gerakan jender di Barat, namun sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang rahmatan lil alamin, maka tidak ada salahnya jika diakomodir dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Islam merupakan agama universal yang menempatkan manusia sama/setara dalam hal derajat dan kedudukannya. Islam datang untuk menghilangkan segala macam perbedaan baik perbedaan sosial, kesukuan maupun derajat sosial yang lainnya. Prinsip bahwa suku dan famili tidak mempunyai nilai istimewa di hadapan Allah diuraikan dengan tegas di dalam al-Qur'an. Kedudukan semua orang adalah sama/setara hanya tingkat ketakwaan di antara merekalah yang membedakan satu dengan yang lainnya (Q. S. al-Hujurat (49): 13).

Masyarakat kontemporer berpandangan untuk membina keluarga bahagia, harmonis, *sakinah mawaddah wa rohmah*, tidak cukup hanya dengan memenuhi kriteria yang di tetapkan oleh para ulama klasik. Yang lebih utama dalam keluarga adalah membangun pola relasi yang setara antar suami dan isteri. Harus ada kesetaraan antara hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Hak dan

kewajiban yang dimaksudkan adalah ekonomi keluarga, pembagian kerja dan peran domestik dan publik, hubungan seksualitas, jaminan kesehatan, pengasuhan dan pendidikan anak dan lain sebagainya. Beberapa hal inilah yang sering kali rentan menimbulkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri (KTI) ataupun sebaliknya (KTS).

Secara sosiologis, sebagian masyarakat muslim kontemporer memandang keluarga akan bisa bahagia dan harmonis jika ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, saling menyayangi, memahami dan mengerti perasaan masing-masing pasangan. Menurut kacamata aktivis kesetaraan gender, ada tiga bentuk pola relasi suami istri yaitu pola subordinasi, pola komplementer, dan pola simetris (Siti Jahroh, 2012 : 71). Pertama, pola subordinasi adalah pola relasi yang menempatkan posisi perempuan (istri) berada di bawah (subordinat) dari posisi laki-laki (suami). Pola subordinat ini banyak dipengaruhi oleh adanya budaya patriarki yang masih begitu kental. Kedua, pola komplementer. Pola ini menempatkan posisi perempuan (istri) dan posisi laki-laki (suami) sebagai saling melengkapi satu dengan yang lain.

Pola komplementer ini menekankan kemitraan pasangan suami isteri. Suami isteri harus merasa saling membutuhkan dan saling melengkapi sebagaimana dijelaskan al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 187: *Mereka [istri] adalah pakaian bagimu [suami] dan kamu [suami] adalah pakaian bagi mereka [istri]*). Pola relasi suami istri yang komplementer ini diwujudkan dengan sikap: (1) saling mengerti, yakni mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri; (2) Saling menerima, yakni menerima pasangan sebagaimana adanya, terima hobi, kesenangan, kelebihan, dan kekurangannya; (3) Saling menghormati, yakni menghormati perkataan, perasaan, bakat, keinginan, dan menghargai keluarganya; (4) Saling memercayai, yakni memercayai kepribadian dan kemampuannya; (6) Saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami/istri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta. (Khoiruddin Nasution, 2004 : 59-61)

Ketiga, pola simetris. Dalam pola ini posisi perempuan (istri) Dalam pola ini posisi perempuan (istri) ditempatkan secara setara/simetris dengan posisi laki-laki (suami) dalam membina kehidupan rumah tangga. Baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sebanding dengan tanggung jawabnya. (Siti Jahroh, 2012 : 71-72)

Hemat penulis, Pola relasi yang kedua (komplementer) adalah pilihan pola relasi yang tepat untuk di terapkan dalam keluarga jika dikaitkan dengan pemahaman nilai nilai yang ada dalam konsep kafa'ah karena akan lebih bisa menghadirkan kebahagiaan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga serta jauh dari tindakan-tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun.

SIMPULAN

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa konsep kafaah dalam pernikahan yang di praktekkan oleh masyarakat dimaksudkan agar tercapai tujuan dari pernikahan yaitu membina keluarga yang bahagia, harmonis, penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rohmah*). Kriteria kafaah yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan menikahi perempuan muslimah yang terhormat (*afifah*), menurut para ulama antara lain agama (*al-din, l-tadayyun*) keturunan (*nasab*), harta (*mal*), merdeka (*huriyah*) dan profesi (*hirfah*). Hanya kriteria agama yang disepakati para ulama fikih sebagai syarat kafaah dalam perkawinan, yang kemudian tetap diakomodir dalam perundang-undangan perkawinan di dunia Islam, walaupun ada yang tidak tertulis secara eksplisit.

Dimanapun dan sampai kapanpun kriteria agama tetap menjadi syarat kafaah dalam hukum perkawinan di dunia Islam, karena landasannya sangat kuat yaitu nash al-Qur'an yang melarang seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Adapun kriteria-kriteria selain agama ditetapkan oleh para ulama fikih hanya berdasarkan dalil adat kebiasaan masyarakat (*'urf*), yang berpengaruh juga pada saat kodifikasi dan pembaruan perundang-undangan perkawinan di dunia Islam. Terlihat hanya negara Yordania yang menjadikan kriteria memiliki keluasan harta (*mal*), sebagai bagian kriteria kafaah. Sementara sebagian dari negara-negara muslim dengan tegas mencantumkan adat kebiasaan masyarakat (*'urf*) sebagai kriteria kafaah perkawinan setelah agama. Hal ini menunjukkan bahwa *'urf* merupakan faktor penentu perbedaan kriteria kafaah pernikahan, baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam perundang-undangan perkawinan di dunia Islam kontemporer.

REFERENSI

- Al-Abbasy, Mohammad Kholil Abdul Karim. (2023). al-‘Urf wa Dauruhu fi al-Sifat al-Mu’tabaroh fi al-Zawaj (Dirosah Muqoronah). *Kulliyat al-Qanun li al-Ulumal-Qanuniyah wa al-Siyasah*, Vol. 13 No. 46.
- al-Hadyah, Mohammad Ali Soud. (2020). al-I’tirodh ala Syarth al-kafa’ah fi ‘Aqd al-Zawaj Dirosah Fiqhiyah Muqoronah li Ahwal al-Syakhsyah al-Kuwaity, https://mkda.journals.ekb.eg/article_124068_f497d244bde98b8f99fb03e8b00f42a0.pdf, diakses 27/01/2024.
- al-Syarifain, Yusuf Abdullah dan Yumna Adnan Hamdan. (2021). al-Tafriq Baina al-Zaujain li ‘adami al-Kafa’ah wa tathbiqihi fi al-Mahakim al-Syariyah al-Urduniyah”. *Journal of College of Sharia and Islamic Studies*, Volume 39, Issue 1
- Al-Wasilah, A. Chaedar. (2012). *Pokok Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya
- al-Zuhaily, Wahbah. (2007). *Al-Fiqhul al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al-Fikr
- Hudafi, Hamsah. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5 No. 2
- Jamal, Ibrahim Muhammad. (1986). *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terjemahan Ansari Umar Sitanggal Semarang: Asy-Syifa
- Jahroh, Siti. (2012). REINTERPRETASI PRINSIP KAFĀ’AH SEBAGAI NILAI DASAR DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI. *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2
- Marzuqi, Umar dan Miftah Abdul Shomad. (2020). Syartul Kafa’ah fi al-Zawaj fi al-Fiqhi al-Islamy wa Qanun al-Usroh al-Jazairy, Jazair
- Moleong, L. J. (2008). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, Khoiruddin. (2004). Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I). Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA
- Niswah, Eva Mir’atun. (2016). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Cedaw. *Journal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ramadhan, Reno Setiawan (2020). Konsep Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Rumah tangga Sakinah, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Royani, Ahmad. (2013). Kafa’ah dalam Perkawinan Islam: Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial. *Jurnal Al-Ahwal*. Vol. 5, No. 1
- Sholihin, Paimat. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol.2, No. 1
- Tihami dan Sohari Sahrani (2008). Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ulihhodin, Mohammad Alfin. (2020). Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 2
- Widodo. (2017). Metodologi Penelitian: Populer Dan Praktis. Jakarta: Rajawali Pers